

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN BALITA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PELAKSANAAN
POSYANDU KELILING DI KABUP TEN LUMAJANG**

ANIES MARSUDIATI PURBADIRI¹, TITIS SRIMURNI²

Universitas Lumajang

Email : aniesmp@gmail.com, titis_unilu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemenuhan hak anak balita di bidang kesehatan, diantaranya dilakukan melalui kegiatan Posyandu, dengan pola pelaksanaan terjadwal dan terencana, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun di masa pandemi Covid-19, kegiatan yang biasanya dilaksanakan dalam satu ruang tertutup terpaksa mengalami perubahan, yakni mengharuskan kader melakukan jemput bola terhadap obyek yang dituju, sehingga para balita tidak sampai kehilangan hak-haknya untuk menunjang pertumbuhan di usia emasnya sekaligus mengantisipasi terjadinya stunting. Tujuannya untuk mengkaji secara yuridis terkait upaya memenuhi hak kesehatan balita, pada unsur kesesuaian berat dan tinggi badan, kecukupan gizi, kestabilan emosi, dan sebagainya, meskipun situasinya ada keterbatasan. Metode yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Posyandu Keliling adalah melalui pendekatan hukum (*juridish approach*) sebagai bahan monitoring ketepatan program dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan berkaitan dengan capaian akhir yang dituju. Hasilnya, secara yuridis pelaksanaan Posyandu Keliling sangat sesuai dengan ketentuan Protokol Kesehatan, yang tidak mengharuskan para balita dan ibu hamil bertatap muka dengan orang banyak, namun pemantauan kesehatannya termasuk antisipasi terjadinya stunting, tetap terlaksana oleh kader yang bergerak dari rumah ke rumah, sehingga dapat meminimalisir penularan Covid-19. Sedangkan secara sosial, kehadiran kader ke rumah para balita menjadi bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan balita, tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah disamping kesibukannya mengatasi pandemi. Dengan demikian Posyandu Keliling bisa menjadi alternatif model yang strategis dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi balita, tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : *Hak Anak, Posyandu Keliling, Stunting,*

ABSTRACT

The fulfillment of the rights of children under five in the health sector, among others, is carried out through Posyandu activities, with a scheduled and planned implementation pattern, and refers to Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, during the Covid-19 pandemic, activities that are usually carried out in a closed room were forced to undergo changes, namely requiring cadres to pick up the ball to the target object, so that toddlers do not lose their rights to support growth at their golden age as well as anticipate stunting. The aim is to examine juridically related to efforts to fulfill children's health rights, on the elements of compatibility of weight and height, nutritional adequacy, emotional stability, and so on, even though the situation has limitations. The method used to review the implementation of the Mobile Posyandu is through a legal approach (*juridish approach*) as a material for monitoring the accuracy of the program with policies determined by the Regional Government, and a case approach (*case approach*) as an evaluation material for the success of activities related to the intended final achievement. As a result, juridically, the implementation of the Mobile Posyandu is very much in accordance with the provisions of the Health Protocol, which does not require toddlers and pregnant women to meet face-to-face with many people, but monitoring their health, including the anticipation of stunting, is still carried out by cadres who move from house to house, so as to minimize the risk of stunting. Covid-19

transmission. Meanwhile, socially, the presence of cadres to the homes of children under five is clear evidence that health services for children under five are still a concern of the Regional Government in addition to being busy dealing with the pandemic. Thus, Mobile Posyandu can be a strategic alternative model in an effort to provide health services for toddlers, without deviating from the applicable laws and regulations.

Keywords: Children's Rights, Mobile Posyandu, Stunting,

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “ Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ” . (Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2009)

Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, Bayi, Balita, hingga Remaja, termasuk anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan. (Kemenkes, 2018)

Pelayanan kesehatan kepada balita sudah sewajarnya jika diberikan yang berkualitas karena masa seribu hari sejak kelahirannya merupakan masa yang sensitif terhadap perlakuan dari pihak-pihak diluar dirinya, dan dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan fisik dan phsikisnya jika tidak diikuti dengan kesadaran untuk memberikan pelayanan terbaik. Kesadaran yang sama harus dibangun dalam konsep pemikiran lembaga pelayanan publik, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan, seperti halnya Puskesmas.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik, dan saat ini hal tersebut menjadi isyu kebijakan yang semakin strategis dan menarik untuk dikaji karena perbaikan pelayanan publik di negeri ini cenderung statis, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena mencakup seluruh ruang-ruang publik, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. (Kinerja-USAID, 2014)

Karakteristik dari sistem pelayanan publik yang statis dan kaku tersebut harus mampu dicairkan melalui dogma budaya inovasi. Budaya inovasi ini harus dapat dikembangkan dan dipertahankan keberlangsungannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kepada masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dinamika eksternal dan tuntutan perubahan di masyarakat yang semakin sadar akan perkembangan terhadap teknologi yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan berdampak timbulnya rasa kesadaran (*awareneses*) yang lebih baik akan hak-hak masyarakat sebagai warga Negara dan sebagai penerima layanan. Maka dari itu, sektor publik harus dapat menjadi sektor yang mampu mengakomodir dan merespon secara cepat setiap perubahan yang terjadi, begitu pula sektor publik di bidang pelayanan kesehatan. (R. Mohammad, 2019)

Fasilitasi pelayanan kesehatan menjadi sebuah konsep yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang tujuan utamanya untuk melakukan pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (ajakan meningkatkan kesehatan) dengan sasaran masyarakat umum dari berbagai kalangan, termasuk kalangan bayi dibawah lima tahun (balita). Untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada balita, pemerintah telah membentuk sebuah wadah yang disebut Posyandu, atau Pos Pelayanan Terpadu.

Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Adapun makna UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat , dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektoral dan lembaga terkait lainnya (Kemenkes, 2011)

Khusus pelayanan Posyandu untuk bayi dan anak balita harus dilaksanakan secara menyenangkan, agar anak tidak takut pada proses yang akan dijalannya, dalam hal ini para kader yang memang sudah terlatih dapat memberikan perlakuan-perlakuan manis, tersenyum, bercanda, dan sebagainya sehingga para balita tidak rewel saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Bila memungkinkan di area Posyandu tersebut disiapkan sarana permainan yang dapat memacu kreativitas tumbuh kembangnya. Pada momen itu pula, para kader juga dapat memberikan edukasi kepada para orang tuanya, bahwa sebaiknya pada waktu menunggu giliran pelayanan, sang anak balita tidak digendong terus melainkan sesekali dilepas untuk bermain bersama sesama balita, sebagai proses sosialisasi dengan lingkungannya, dan tentunya dengan pengawasan yang seksama.

Yang dimaksud Kader pada umumnya, adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. Pendapat lain menyatakan bahwa : Kader yaitu tenaga masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat, dikarenakan kader merupakan masyarakat setempat sehingga alih pengetahuan dan alih ketrampilan dari kader kepada masyarakat sekitar menjadi lebih mudah. Selain itu ada pula yang memberikan batasan pengertian tentang kader, sebagai berikut : Kader kesehatan dinamakan juga promotor kesehatan desa (prokes) yaitu tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat. (Adisasmito, 2014)

Untuk menjadi Kader Posyandu tidak gampang, karena harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan ketentuan Kemenkes, syarat untuk menjadi Kader Posyandu adalah : a) Dapat membaca dan menulis dengan bahasa Indonesia, b) Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader, c) Mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa tersebut, d) Menjadi kader aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan di desa yang ditinggali, e) Dikenal oleh masyarakat dan dapat bekerjasama dengan kader lainnya serta berwibawa, f) Sanggup membina paling sedikit 10 Kepala Keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan lingkungan, g) Diutamakan memiliki ketrampilan.

Persyaratan tersebut diatas berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ketika Kabupaten Lumajang akan memilih kader posyandu, maka harus tunduk pada ketentuan itu. Dari para Kader yang telah direkrut, ada beberapa Kader Posyandu yang sangat kreatif, terampil dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, dan salah satu kreatifitas yang dilahirkannya adalah menyelenggarakan sweppling atau pemberian pelayanan kesehatan secara *door to door* terhadap balita dan/atau ibu hamil. Aktivitas semacam ini dapat menjadikan cikal bakal terjadinya Posyandu Keliling, yang pelaksanaannya bertujuan untuk mengupayakan pemenuhan hak kesehatan dasar balita di masa pandemi Covid-19.

Adapun yang dimaksud pandemic Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau dalam bahasa aslinya Coronavirus disease disingkat Covid-19 di seluruh dunia, termasuk wilayah yang terdampak adalah Indonesia. (A. Baidun, 2020) Merebaknya virus ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat, seperti : dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak, harus memakai masker, harus jaga jarak (*social distancing*), harus mencuci tangan dan/atau memakai hand sanitizer, dan sebagainya. Berbagai keharusan itu melahirkan budaya baru dalam interaksi antar manusia, yang kemudian seolah menuntut kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan disepakai bersama oleh masyarakat itu sendiri.

Kebijakan protokol kesehatan tersebut juga berlaku untuk Kabupaten Lumajang, yang pada pelaksanaan Posyandu juga diberlakukan kreativitas, yakni kader jemput bola maksudnya mendatangi keluarga balita sambil membawa peralatan untuk mengukur lingkar kepala, tinggi tubuhnya, dan berat badan balita, serta membawa buku catatan perkembangan tumbuh kembang balita, yang hasil kerjanya dikoordinasikan dengan Puskesmas setempat.

METODE PELAKSANAAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis (*yuridis approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociologis approach*), yang artinya pendekatannya dilakukan melalui

kajian terhadap undang-undang dan perilaku masyarakat, yang digunakan untuk mengatur masalah yang menjadi topik pembahasan hingga menemukan penyelesaiannya.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat primer, berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Organik lainnya, termasuk peraturan pelaksanaannya, serta sumber bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, jurnal ilmiah, prosiding, artikel, keterangan-keterangan dan sebagainya.


Teknis pengumpulan bahan hukumnya antara lain dilakukan melalui cara : observasi dan/atau dokumentasi serta wawancara atau interview, yang berlangsung selama bulan Juli-September 2020. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah ditemukan tersebut dihimpun, dianalisa sehingga hasilnya dapat dijadikan salah satu panduan, yang selanjutnya dipergunakan dalam rangka menerapkan cara-cara inovatif pada proses pemberian pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Terhadap bahan-bahan hukum yang telah terhimpun, selanjutnya dianalisa menggunakan metode *diskriptif kualitatif* artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur, dokumenter, keterangan-keterangan maupun fakta empiris yang terjadi di lapangan, yaitu wilayah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengabdian

Sebelum menyajikan hasil pengabdian kepada masyarakat, secara terstruktur aktivitas pelaku pengabdian dapat digambarkan dalam diagram alir berikut ini :



Gambar 1. Diagram Alir Posyandu Keliling di Desa Selok Besuk

Dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di Kecamatan Sukodono selama kurang lebih 3 (tiga) bulan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kegiatan Posyandu Apel dan Srikaya di Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono tetap dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19 meskipun dengan metode yang berbeda, dan dimaksudkan agar hak kesehatan balita tetap terpenuhi secara kontinyu.
2. Metode yang digunakan adalah Posyandu Keliling, dalam hal ini 2 (dua) Kader Posyandu Apel dan 2 (dua) Kader Posyandu Srikaya yang bergerak melakukan pemeriksaan dari

rumah ke rumah terhadap 8 (delapan) balita, tepatnya pada bulan timbang Agustus 2020 dan Februari 2021, dengan mematuhi protokol kesehatan.

3. Ide Posyandu Keliling berasal dari kreatifitas kader setelah memperhatikan arahan Pemerintah dan melihat beberapa contoh dari youtube yang dilaksanakan di wilayah Jakarta. Sementara penelitian yang pernah ada, diantaranya karya Venta Yulia Sari, Nur Hafifah dkk, hanya membahas peran dan fungsi Posyandu pada umumnya, adapun yang khusus membahas Posyandu Keliling hanya artikel populer yang dimuat dalam Majalah Gemari. Oleh karena itu inovasi ini mendapat apresiasi positif dari banyak pihak.

B. Pembahasan

Tujuan dan Manfaat Posyandu Sebagai Lembaga Pelayanan Kesehatan Dasar Balita pada Umumnya.

Lembaga Administrasi Negara mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Negara/Daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan, harapannya esensi pemberian pelayanan publik dapat dimengerti oleh para pihak yang terkait, serta dipatuhi segala konsekwensinya. (Kinerja-USAID, 2014)

Inti pokok pemberian pelayanan publik pada dasarnya adalah sikap dan tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlakuan terbaik kepada masyarakatnya, guna mencukupi kebutuhan-kebutuhannya yang pemenuhannya berkenaan dengan kewenangan pemerintah. Kebutuhan pelayanan kesehatan misalnya, menjadi salah satu kebutuhan dasar, yang bukan hanya diperlukan oleh masyarakat dewasa melainkan bayipun membutuhkan pelayanan terbaik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Dalam hal ini secara khusus pemerintah melalui Dinas Kesehatan, membentuk kelembagaan Posyandu, yang untuk operasionalisasinya disinergikan dengan program kerja Puskesmas

Manfaat Posyandu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah : a) Untuk mendukung perbaikan perilaku, b) Untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, c) Untuk mencegah penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, d) Untuk mendukung pelayanan Keluarga Berencana, dan e) Untuk mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penganekaragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan

Berdasarkan uraian diatas, tampak sekali bahwa Posyandu sangat membantu masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan dasar bagi balitanya. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita, mencakup :

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi .
Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan oleh kader Posyandu dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan.
- b. Penentuan status pertumbuhan
Hasil penimbangan berat badan yang dilakukan akan dicatat pada KMS (Kartu Menuju Sehat) yang akan menilai status gizi dan mendeteksi secara dini jika terjadi gangguan pertumbuhan. KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indek antropometri BB/U .
- c. Penyuluhan dan konseling
Penyuluhan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader kepada ibu/keluarga balita. Penyuluhan dilakukan melalui pendekatan perorangan, sehingga bukan merupakan penyuluhan kelompok namun kader dapat melakukan penyuluhan kelompok pada hari Posyandu atau di luar hari Posyandu.
- d. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas
Disamping pemeriksaan dari petugas Puskesmas, juga dilakukan imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang, apabila ditemukan kelainan segera di rujuk ke Puskesmas

Selain itu di Posyandu juga diberikan pelayanan konsultasi bagi orang tua berkaitan dengan cara pemberian Air Susu Ibu (ASI), mengingat ASI banyak mengandung zat-zat yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak.

Fakta menunjukkan, bahwa bayi yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif memiliki sistem peredaran darah yang lebih baik sehingga kemungkinannya kecil terserang antiosklerosis atau penyakit jantung, dapat terlindungi dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman, bakteri, virus maupun alergi, dan akan memiliki kornea mata yang sehat. (M. Purbadiri, A, 2018)

Yang dimaksud dengan pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian konsumsi Air Susu Ibu (ASI) mulai bayi berumur 0 hingga 6 bulan, berturut-turut tanpa ditambah dengan makanan lainnya. Dan dilanjutkan pemberiannya hingga anak berusia 2 tahun, dengan boleh ditambahkan menu makanan lainnya yang sesuai dengan usianya.

Di dalam pelaksanaan Posyandu sendiri dipantau pertumbuhan dan perkembangan balita yang berada dalam kewenangannya dan memonitornya melalui Kartu Menuju Sehat (KMS), yang diberikan kepada setiap balita dan wajib dibawa setiap hadir di Posyandu. Memang di dalam pemberian pelayanannya, Posyandu hanya berwenang memfasilitasi anak-anak sejak usia 0 hingga 5 tahun, selebihnya menjadi tanggungjawab orang tua dan keluarga masing-masing untuk mengasuh dan membimbingnya. Oleh karena itu berbekal edukasi yang diperoleh selama mendampingi anak berproses di Posyandu, serta upaya-upaya lain yang ditempuh oleh orang tua untuk memperkaya wawasannya perihal membimbing anak balita, maka para orang tua akan dapat memberikan perlakuan terbaik bagi balitanya, sehingga nantinya harapan untuk menjadikan balita sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani hingga besar nanti akan dapat tercapai.

Kementerian Kesehatan membagi Posyandu menjadi 4 jenjang berdasarkan tingkat perkembangannya, yakni sebagai berikut :

- a. Posyandu Pratama, adalah posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan posyandu, belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang
- b. Posyandu Madya, adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.
- c. Posyandu Purnama, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas, yakni kurang dari 50% Kepala Keluarga di wilayah kerja Posyandu.
- d. Posyandu Mandiri, adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu.

Pengklasifikasian itu selain dimaksudkan untuk melakukan penjenjangan juga untuk memotivasi setiap lembaga Posyandu agar terus mengembangkan dirinya sehingga mencapai jenjang tertinggi dan akses yang cukup luas dalam rangka menunjang operasionalisasinya.

Pembiayaan Posyandu dilakukan sinergis antara subsidi dari Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Puskesmas dengan Pemerintah Desa dan swadaya masyarakat. Khusus untuk dana yang bersumber dari swadaya masyarakat, teknis pengumpulannya biasanya dilakukan pada saat pertemuan Dasa Wisma dan PKK di lingkungan setempat.

Potensi Posyandu Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Dalam Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Balita dan Antisipasi Stunting

Desa Selok Besuki adalah salah satu wilayah dari 197 Desa dan 8 Kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang, yang kedudukannya ada di bagian sebelah utara pusat kota Lumajang, kurang lebih berjarak 7 Km. Corak kehidupan masyarakat aslinya dominan sebagai petani, namun seiring dengan perkembangan wilayah yang menghadirkan beberapa developer untuk membangun perumahan di seputar wilayah Kecamatan Sukodono, maka terbuka juga lapangan kerja baru, yang bisa diakses oleh masyarakat setempat, misalnya sebagai Satpam, Tenaga Kebersihan, dan lain-lain. Apalagi setelah warga yang menempati rumah-rumah tersebut berlatar belakang pekerjaan yang berbeda-beda maka komunitasnya semakin heterogen. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan dirinya cukup tinggi, sehingga petugas kesehatan jarang menemui kendala saat mensosialisasikan program-programnya.

Dalam hal pemeriksaan kesehatan dasar pada balita, Desa memfasilitasi penyelenggaraan Posyandu, yang biasanya pada kondisi normal, dalam arti negara tidak sedang mengalami bencana atau wabah, Posyandu di Desa Selok Besuki dilaksanakan rutin setiap hari Kamis atau Sabtu di minggu kedua pada bulan berjalan, dengan sistem tatap muka. Kader yang bertugas dalam setiap kelompok Posyandu terdiri atas 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) orang, ditambah dengan petugas medis dari Puskesmas, kurang lebih sebanyak 2 (dua) orang. Para kader tersebut rata-rata adalah ibu rumah tangga yang mempunyai kemauan dan kemampuan melancarkan salah satu program pemerintah tersebut, dan bersedia bekerja secara sukarela. Masa kerjanya juga tergantung pada kesediaan para kader itu sendiri, dan biasanya dalam hitungan lebih dari 3 (tiga) tahun.

Tabel 1. Identitas Posyandu di Desa Selok Besuki

No.	Nama Posyandu	Alamat Sekertariat	Peringkat Posyandu	Jumlah Kader
1.	Apel	RT 27 RW 05 Dsn Sukodono Permai	Purnama	7 orang
2.	Srikaya	RT 30 RW 06 Dsn Sukodono Permai	Purnama	8 orang
3.	Markisa	RT 23 RW 02 Dsn Krajan Barat	Purnama	7 orang
4.	Delima	RT 22 RW 02 Dsn Krajan Barat	Purnama	7 orang
5.	Pepaya	RT21 RW 01 Dsn Krajan Timur	Purnama	7 orang

Aktivitas para Kader Posyandu disini sama dengan tugas dan fungsi kader pada umumnya, yaitu membantu pelaksanaan Posyandu di lingkungannya, dalam hal ini adalah di 5 Kelompok Posyandu yang ada di wilayah Desa Selok Besuki, dan masing-masing tahapan kerjanya dikoordinir oleh Ketuanya.

Pada prinsipnya tugas Kader dalam Posyandu, menurut Kemenkes adalah :

1. Sebelum hari buka posyandu kader menyebarluaskan hari buka/pelaksanaan Posyandu, mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu, mempersiapkan sarana Posyandu, berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan mempersiapkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
2. Pada hari buka Posyandu kader melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu, melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu, mencatat hasil penimbangan di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan di Kartu Meju Sehat (KMS), pengukuran Lingkar Badan dan Lingkar Kepala (LILA) pada Bumil dan Wanita Usia Subur (WUS), melaksanakan penyuluhan dan konseling gizi, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan KB, dan melengkapi pencatatan sekaligus membahas tindak lanjut dari kegiatan bersama petugas kesehatan.
3. Di luar hari buka Posyandu kader mengadakan pemuthakiran data sasaran Posyandu, membuat diagram batang SKDN, melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang maupun sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjut, memberitahukan kepada

kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu pada saat hari buka, dan melakukan kunjungan tatap muka kepada tokoh masyarakat.

Sehubungan semua Posyandu di Desa Selok Besuki belum memiliki ruang atau gedung sendiri, maka biasanya dilaksanakan di Balai Desa, Balai Dusun, Gedung PAUD atau Rumah Ketua RT/RW. Dalam hal ditemukan balita yang kurang sehat saat dilakukan pemeriksaan oleh Kader, maka Kader dapat membawanya ke Puskesmas Pembantu (Pustu) yang letaknya satu halaman dengan Balai Desa Selok Besuki, atau ke Puskesmas Sukodono, yang berjarak sekitar 3 Km dari Balai Desa.

Mengingat pentingnya peran Kader Posyandu dalam mendukung harapan pemerintah untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas, sehat dan berakhhlak mulia, termasuk meminimalisir terjadinya stunting, maka sangatlah tepat jika dalam persyaratan rekrutmenya terdapat unsur kreatif yang harus dimiliki seorang calon kader, disamping syarat-syarat lainnya, yaitu : a) Dapat membaca dan menulis dengan bahasa Indonesia , b) Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader, c) Mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa tersebut, d) Menjadi kader aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan di desa yang ditinggali, e) Dikenal oleh masyarakat dan dapat bekerjasama dengan kader lainnya serta berwibawa , dan f) Sanggup membina paling sedikit 10 Kepala Keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan lingkungan.

Adapun unsur yang lainnya adalah diutamakan mereka yang memiliki ketrampilan dan daya kreativitas tinggi, alasannya agar sigap dalam menyikapi keadaan darurat yang kemungkinan dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan Posyandu secara rutin tersebut. Seperti yang terjadi pada Tahun 2020-2021, posisi kader Posyandu di Indonesia pada umumnya dan di Desa Selok Besuki pada khususnya sedang diuji oleh munculnya virus corona disesses, yang berdampak pada tidak dapat dilakukannya Posyandu secara normal. Untuk itulah Kader Posyandu setempat mencoba menggali ide-ide baru demi untuk dapatnya melaksanakan kegiatan Posyandu, mengingat banyak warga yang resah terhadap keterlambatan pelayanan pada balitanya. Berbekal daya kreativitas yang tinggi dari para kader ditambah dengan dukungan dari Kepala Desa Selok Besuki dan Kepala Puskesmas Sukodono, maka lahirlah bentuk kegiatan Posyandu Keliling. Caranya, Kader dan petugas Puskesmas mendatangi keluarga balita ataupun bumil, melakukan pemeriksaan dan memberikan advis-advis tertentu sesuai kebutuhan pihak yang bersangkutan.

Kegiatan jemput bola ini telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2020, saat situasi pandemi covid-19 masih genting-gentingnya, oleh karenanya pada saat itu Bidan Desa dan Kader yang ditugaskan, melakukan pemeriksaan dasar, dilengkapi dengan APD yang terstandar demi mencegah penularan virus corona disseases. Khusus pada momentum bulan Timbang yang jatuh pada bulan Agustus dan Februari setiap tahunnya, Tim Penggrak PKK Desa Selok Besuki selalu turut ambil peran sebagai petugas tambahan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pasca dilakukannya pemberian vitamin A kepada balita yang menjadi sasaran kegiatan Posyandu Keliling.

Dari hasil Posyandu Keliling pada bulan Agustus 2020 ada kebijakan tertentu, maksudnya untuk balita dan/atau ibu hamil yang tidak bermasalah kesehatannya, akan dilakukan pemeriksaan di rumahnya masing-masing, dengan mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan. Sebaliknya bagi balita dan/atau ibu hamil yang bermasalah akan dihadirkan ke Pustu atau Puskesmas dan difasilitasi pemeriksaan oleh Dokter. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak-hak kesehatannya dan terpuaskan untuk pelayanan publiknya, meskipun situasi dan kondisi negara belum sepenuhnya aman dari ancaman virus corona.

Pada pelaksanaan bulan Timbang Februari 2021, Ketua Tim Penggrak PKK mengajak serta 2 (dua) orang Sahabat PKK untuk ikut berkontribusi sesuai kemampuannya, dalam hal ini melakukan penyuluhan tentang perlunya meminum vitamin A dan memanfaatkan asupan makanan yang bergizi untuk mendukung kelancaran tumbuh kembangnya balita serta menghindarkan bahaya eklamsia pada bumil. Melalui langkah demikian itu diharapkan nantinya akan semakin berkurang jumlah anak balita yang mengalami kekurangan gizi,

kekurangan energi kronis, dan sebagainya, termasuk pula dapat meminimalisir terjadinya kelahiran bayi stunting.

Stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis, dimana anak menjadi terlalu pendek pada usianya. Di Indonesia, diperkirakan sekitar satu dari tiap tiga anak terkena stunting. (KINERJA dan BAPPEDA Lumajang, 2019). Kondisi stunting dapat mulai menjangkit sebelum seorang ibu menjadi hamil, dan sesudah anaknya lahir biasanya stunting makin parah karena pola makan yang buruk dan kondisi sanitasi yang tidak terlalu memadai, seperti kurangnya air bersih dan parktek-praktek sanitasi yang kurang higienis, termasuk juga pernikahan dini bisa menjadi pemicu lahirnya bayi dengan kondisi stunting.

Edukasi yang dilakukan para Kader Posyandu bersama Tim Penggerak PKK Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono dalam setiap pertemuan Posyandu, cukup strategis untuk memberikan pengetahuan awal bagi para ibu hamil tentang risiko terjadinya stunting pada bayi yang akan diahirkannya, sehingga para ibu tersebut bersedia melakukan upaya-upaya preventif, seperti mengkonsumsi makanan yang berprotein, menjaga kebersihan diri, mengatur pola hidup sehat, dan banyak macam upaya lainnya.

Inisiasi Pelaksanaan Posyandu Keliling Sebagai inovasi Pelayanan Kesehatan Balita di Masa Pandemi Covid-19

Sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan, maka Pemerintah Indonesia menempatkan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar, sebagai salah satu unit layanan dibawah Dinas Kesehatan. (M. Purbadiri, A., 2020). Bidan dan Perawat dalam praktek penyelenggaraan Posyandu akan banyak terlibat pada proses pemberian layanan kesehatan kepada balita dan ibu hamil.

Di Kabupaten Lumajang, terdapat 25 (dua puluh lima) Puskesmas yang tersebar di tiap-tiap Kecamatan, tepatnya 19 Puskesmas ada di 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 6 (enam) Puskesmas berada di 3 (tiga) Kecamatan, yang artinya satu Kecamatan tersebut memiliki 2 (dua) Puskesmas, yang semuanya berperan aktif dalam pelaksanaan Posyandu.

Sehubungan dengan terjadinya pandemi covid-19, pelaksanaan Posyandu pada umumnya mengalami kendala untuk menjalankan kegiatan rutinnya, lantaran ada pembatasan pertemuan dengan banyak orang. Di sisi lain, masyarakat menghendaki tetap ada pelayanan pemeriksaan kesehatan balita karena menginginkan tumbuh kembangnya tidak terhambat, apalagi jika sampai akhirnya dapat berisiko terjadinya stunting. Untuk menyikapi kepentingan masyarakat, Pemerintah memberikan arahan agar Posyandu dilaksanakan dengan model keliling, yaitu yang mengharuskan kader Posyandu mendatangi balita dari rumah ke rumah dengan menyediakan sarana pemeriksaan sederhana, seperti : timbangan elektrik, mettlen, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Posyandu Keliling ini merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan kesehatan balita dan/atau ibu hamil.

Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam berkembang dan majunya suatu organisasi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbarui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru, menciptakan produk, proses, jasa dan layanan. (R. Mohammad, 2019)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Posyandu maka yang dimaksud inovasi tersebut adalah inovasi memberikan jasa dan layanan kesehatan dasar pada balita, ibu hamil dan keluarganya. Adapun untuk menjaga kualitas pemberian jasa layanan di Posyandu, terhadap kader perlu diberikan pelatihan-pelatihan tertentu yang sejalan dengan kebutuhan Posyandu, agar lahir sikap bijak dari berbagai pihak terkait, khususnya dalam menyikapi situasi dan kondisi Pandemi Covid-19..

Inovasi Posyandu Keliling di Desa Selok Besuki dapat dikatakan telah diinisiasi oleh para kader melalui pendataan balita dulu, atau dengan kata lain pendataan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya Posyandu Keliling, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Namun melalui koordinasi yang serius antara Puskesmas, Kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK

Desa Selok Besuki, akhirnya pada bulan Timbang yakni Agustus Tahun 2020 dan Februari Tahun 2021, data pemeriksaan balita dengan sistem jemput bola dapat dilaporkan teratur.



Gambar 2. Pelaksanaan Posyandu Apel di Gedung PAUD dan Posyandu Keliling

Secara konkret kegiatan yang dilakukan oleh para kader dalam kegiatan Posyandu yang identik dengan Posyandu Keliling itu antara lain adalah :

- a. Memberikan pelayanan penimbangan dan pengukuran Lingkar Kepala (LILA) secara *door to door*, untuk antisipasi temuan hidrosepalus pada balita.
- b. Membawakan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi balita yang dituju, untuk mencegah terjadinya bayi kurang gizi atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebagai pemicu kondisi Stunting
- c. Melakukan penyuluhan tentang Persalinan Aman dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) kepada ibu hamil yang diperiksanya, untuk menghindari adanya Bayi Baru Lahir Risiko tinggi (BBLR)
- d. Mengingatkan para Wanita Usia Subur (WUS) untuk intens memeriksakan organ reproduksinya, agar tidak sampai terjadi pendarahan akibat kekurangan zat Besi (Fe).

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan Posyandu Keliling di bulan Agustus 2020 tersebut, hasilnya cukup bagus bila ditinjau dari sisi pemberian pelayanan, oleh karena itu Kader Posyandu Desa Selok Besuki bersepakat untuk tetap melaksanakannya lagi di bulan timbang berikutnya yakni Februari 2021 sampai kemudian pemerintah menyatakan boleh melaksanakan kembali kegiatan Posyandu sebagaimana biasanya.

Dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan secara sinergi lintas sektoral di wilayah Desa Selok Besuki, bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, aktivitas yang dilakukan para kader melalui kegiatan Posyandu Keliling itu, bukanlah hal yang sia-sia bahkan melanggar hukum, karena pada prinsipnya ketika Pemerintah memperbolehkan cara demikian itu berarti Negara hadir ditengah-tengah masyarakat guna memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya. Satu dari beragam kebutuhan masyarakat pada umumnya adalah pelayanan kesehatan, dan Posyandu Keliling telah memenuhi tujuan pemberian pelayanan tersebut.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Posyandu di Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, merupakan aktivitas rutin dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada balita dan/atau ibu hamil, dengan maksud agar pemeriksaan kesehatan balita terpantau runtut sehingga tidak terjadi kendala dalam proses tumbuh kembang diusia emasnya, mengantisipasi adanya stunting serta tidak menghadirkan risiko kematian pada ibu dan bayinya akibat penanganan persalinan yang terlambat. Namun sehubungan adanya Pandemi Covid-19 rutinitas tersebut harus diubah dengan metode Posyandu Keliling, dengan cara para kader melakukan pendataan dan kunjungan langsung ke masing-masing balita dan/atau ibu hamil yang menjadi wewenang tugasnya, atas sepengetahuan pihak Puskesmas serta dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Munculnya inovasi Posyandu Keliling ini diinisiasi oleh Kader Posyandu Apel dan Srikaya, sedangkan awal diterapkannya pada bulan Agustus 2020 lalu sampai dengan bulan Desember 2021, kemudian setelah itu posyandu berlangsung normal lagi, seiring dengan adanya indikasi dampak covid-19 telah melemah.

REKOMENDASI

Sehubungan tahun 2022 ini situasi pandemi covid-19 sudah mereda sehingga memungkinkan dilaksanakannya kembali posyandu secara tatap muka, untuk itu penulis berencana untuk melakukan penelitian lagi dg pelibatan Kader Posyandu, khususnya perihal Pencegahan Stunting di Kabupaten Lumajang, yang saat ini menduduki peringkat keempat dari urutan terbawah di Propinsi Jawa Timur. Langkah ini sekaligus menjadi implementasi program kerja penulis yang terlibat sebagai team pencegahan stunting di Kabupaten Lumajang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmoto, Wiku. 2014. *Sistim Kesehatan*. Bandung : PT Raja Grafindo Perkasa, edisi ke-2,
- I. Johni. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyu Media
- Kinerja-Bappeda Lumajang, Risiko Stunting, Kabar Lumajang, 2019
- Kinerja-USAID. 2014. *Panduan Praktis Pengelolaan Pengaduan Sebagai Metode Efektif Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pendidikan dan Kesehatan)*. Malang
- M. Purbadiri, A. 2020. *Legalisasi dan Konsekwensi Janji Perbaikan Pelayanan (Telaah pada Puskesmas)*. Yogyakarta : Bildung
- Promkes. 2011. *Keberadaan dan Potensi Posyandu*. Jakarta
- R. Mochammad. 2019. *Inovasi Pelayanan Publik*. KEMUDI J. Ilmu Pemerintah., vol. 4, no. 1
- Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2009
- Sekertariat Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2009
- Sekertariat Negara., Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009

